

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI PERDESAAN

Erlan Suwarlan¹⁾* Agus Nurulsyam Suparman²⁾ Endah Vestikowati³⁾ Kiki Endah⁴⁾

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Galuh. Jalan R.E. Martadinata No. 150,
Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, 46251, Indonesia.

* Korespondensi Penulis. E-mail: erlan.tasik@gmail.com, Telp: +6285223303098

Abstrak

Implementasi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi perdesaan di Kabupaten Ciamis hingga saat ini belum optimal. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Perdesaan di Kabupaten Ciamis. Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi digunakan untuk mengeksplorasi informasi guna memperoleh kejelasan makna dari setiap peran yang ditunjukkan oleh para aktor dalam pelaksanaan kebijakan. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan kelompok informasi masyarakat belum optimal. Koordinasi lintas sektor dan aktor pun belum berjalan baik, kondisi ini memperlambat terbentuknya kelompok informasi masyarakat yang ada di desa-desa. Dukungan anggaran daerah masih sangat minim, termasuk komitmen desa untuk memberi anggaran pun sangat minim. Ketersediaan peralatan pun masih sangat terbatas. Selain dari itu, pemahaman aparatur, khususnya jajaran pemerintahan desa belum seutuhnya paham terhadap regulasi yang mengatur tentang Kelompok Informasi Masyarakat. Rendahnya pemahaman ini berimplikasi terhadap rendahnya perkembangan dan eksistensi kelompok informasi masyarakat yang ada di desa-desa. Dari hasil penelitian ini diharapkan berdampak terhadap perbaikan regulasi dan adanya regulasi di daerah yang spesifik mengatur pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi perdesaan, sehingga mampu mendorong semakin berkembangnya kelompok informasi masyarakat di desa-desa.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Kelompok Informasi Masyarakat, Organisasi, Interpretasi, Aplikasi.*

IMPLEMENTATION OF THE DEVELOPMENT POLICY AND EMPOWERMENT OF RURAL COMMUNICATION INSTITUTIONS

Abstract

The implementation of policies for the development and empowerment of rural communication institutions in the Ciamis Regency is not yet optimal. The purpose of this study was to analyze the Implementation of Policy on the Development and Empowerment of Rural Communication Institutions in the Ciamis Regency. Qualitative methods with a phenomenological approach are used to explore information to obtain clarity on the meaning of each role shown by the actors in policy implementation. Testing the validity of the data is done by using the triangulation technique. The results showed that the formation of



community information groups was not optimal. Coordination across sectors and actors has not gone well, this condition slows down the formation of community information groups in villages. Regional budget support is still very minimal, including the village's commitment to providing a very minimal budget. The availability of equipment is still very limited. Apart from that, the understanding of the apparatus, especially the ranks of the village government, has not fully understood the regulations governing Community Information Groups. This low understanding has implications for the low development and existence of community information groups in the villages. The results of this study are expected to have an impact on improving regulations and the existence of regulations in specific regions regulating the development and empowerment of rural communication institutions, to encourage the development of community information groups in villages.

Keywords: Policy Implementation, Community Information Group, Organization, Interpretation, Application.

PENDAHULUAN

Pembangunan perdesaan dewasa ini mengalami perubahan signifikan dalam konsep maupun prosesnya. Konsep pembangunan tidak lagi sebatas pada sektor agraris dan infrastruktur dasar tapi mengarah pada pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Apalagi di era industri generasi keempat (4.0), Desa dituntut mengadopsi seluruhnya untuk lebih produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di tingkat perdesaan, salah satunya bisa diperankan oleh Lembaga Komunikasi Perdesaan, yaitu Kelompok Informasi Masyarakat atau kelompok sejenis lainnya, yang merupakan kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan

untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

Sejumlah kajian yang meneliti mengenai pentingnya eksistensi Kelompok Informasi Masyarakat dari berbagai bidang ilmu dan permasalahannya (misalnya: Yalia, 2015; Subagyo, 2019; Saefullah, 2020; Maryatun, 2009; Kasiatik, 2015). Intinya semua penelitian tersebut memandang penting eksistensi Kelompok Informasi Masyarakat sebagai agen dan penyalur informasi bagi kepentingan masyarakat sehingga diperoleh informasi yang benar dan kredibel demi kemajuan masyarakat. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut yang lebih menyoroti mengenai peran dan pemberdayaan kelompoknya,

penelitian ini lebih menekankan sejauhmana regulasi yang ada direspon oleh daerah dan bisa mendorong berkembangnya kelompok-kelompok informasi masyarakat.

Implementasi kebijakan merupakan suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana atau alat untuk memperoleh hasil. Apabila pengertian implementasi di atas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana untuk mencapai tujuan kebijakan.

Perkembangan informasi dan teknologi saat ini sudah menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah dituntut dapat meningkatkan

penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan kepada masyarakat. Dalam kaitannya dengan pengembangan Lembaga Komunikasi Perdesaan atau Kelompok Informasi Masyarakat. Dalam hal ini yang menjadi *leading sector*-nya adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika pada tingkat daerah.

Konteks Kabupaten Ciamis, sejumlah permasalahan yang terjadi di tingkat perdesaan misalnya disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis 2019-2024, yang menyebutkan bahwa diantara permasalahan yang berkaitan dengan desa adalah: Kinerja Pemerintahan Desa belum optimal; Infrastruktur perdesaan belum memadai; Pemberdayaan Masyarakat belum optimal. Kemudian secara khusus berkaitan dengan bidang komunikasi dan informatika adalah, "minimnya sumber daya manusia pada urusan komunikasi dan informatika".

Secara faktual, sampai saat ini di Kabupaten Ciamis implementasi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi perdesaan di Kabupaten Ciamis belum optimal. Selain itu, diduga terdapat problem regulasi yang menghambat berkembangnya kelompok-kelompok informasi masyarakat yang ada di daerah. Regulasi yang ada belum mengatur secara detil dan pasti serta belum adanya produk hukum daerah yang menterjemahkan regulasi dari pusat. Atas dasar hal tersebut, maka menjadi penting dan menarik untuk dielaborasi dalam penelitian ini.

Peneliti mengambil pemikiran yang dikemukakan Jones (1996, p.296) sebagai alat analisis untuk mengetahui implementasi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi perdesaan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa konsep yang dikemukakannya relatif relevan untuk mengkaji aktivitas dalam implementasi kebijakan yaitu pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi. Konsep ini dianggap memiliki kelengkapan dan kecukupan definisi terkait dengan implementasi kebijakan.

Pemikiran implementasi kebijakan yang dikemukakannya menguraikan secara rinci bahwa dalam setiap kebijakan memerlukan pengorganisasian segenap sumber daya yang dimiliki agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan, kemudian diperlukan interpretasi yang cermat untuk menafsirkan sebuah kebijakan menjadi lebih operasional, dan aplikasi yang tepat sesuai dengan tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Perdesaan di Kabupaten Ciamis. Penelitian Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Perdesaan di Kabupaten Ciamis diharapkan

memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan, khususnya ilmu pemerintahan dan pembangunan masyarakat desa yang merupakan rumpun keilmuan Ilmu Pemerintahan. Dari sisi aplikasi, penelitian ini berperan penting dalam mendukung program pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 08 /PER/M.KOMINFO/6/2010 Tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

METODE

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang dimaksudkan untuk memperoleh data secara menyeluruh melalui pengumpulan informasi secara terperinci dengan mengutamakan penguasaan mendalam terhadap masalah yang diteliti. Metode ini diyakini mampu mengeksplorasi informasi guna memperoleh kejelasan makna dari setiap peran yang ditunjukkan oleh para aktor dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga relevan untuk digunakan.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan sejak Bulan Oktober 2020 hingga Bulan Maret 2021 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Jawa Barat.

Target/Subjek Penelitian

Informan dalam penelitian adalah para implementor yang ditentukan secara *purposive* yang terdiri dari: Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Telematika dan Persandian, Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi, dan Ketua Kelompok Informasi Masyarakat. Merekalah yang selama ini terlibat dan diyakini memiliki banyak pengetahuan tentang pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi perdesaan pada objek yang diteliti.

Prosedur

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data Primer dimana diperoleh berdasarkan tanya jawab langsung dalam wawancara dengan pihak informan. Sementara data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan dokumen data seperti: Peraturan Menteri, Peraturan Daerah,

Peraturan Bupati dan literatur-literatur yang terkait permasalahan penelitian di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian meliputi: observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif dengan menempuh tiga langkah yang terjadi secara bersamaan menurut Miles dan Huberman (1994) yaitu: 1) reduksi data (*data reduction*), yaitu menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data; 2) penyajian data (*data display*), yaitu: menemukan pola-pola hubungan yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan; dan 3) penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/veriffication*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dan analisis pada bagian ini berkaitan dengan data hasil penelitian implementasi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi perdesaan yang meliputi: pengorganisasian, interpretasi,

dan aplikasi. Hasil penelitian yang telah dibahas dan dianalisis dapat dilihat uraiannya sebagai berikut.

PENGORGANISASIAN **Pembentukan Organisasi**

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012:128), keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh kapasitas organisasi. Kapasitas organisasi merupakan kapasitas dari sebuah organisasi agar bisa berfungsi efektif. Dalam konteks ini adalah menyangkut kemampuan organisasi untuk menjamin tercapainya kinerja tinggi, mencapai segala tujuan-tujuannya, serta kemampuannya memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Agar tujuan kebijakan dapat tercapai dengan baik, maka kapasitas organisasi yang melibatkan unsur struktur organisasi, mekanisme atau tata kerja serta koordinasi antar unit, sumber daya manusia dan dukungan finansial harus dalam kondisi yang optimal atau saling mendukung.

Mengacu kepada pendapat tersebut, eksistensi kelompok informasi masyarakat di Kabupaten Ciamis sebagai sebuah organisasi yang mewadahi potensi masyarakat dalam mengolah informasi menjadi sebuah keniscayaan untuk memiliki kemampuan dalam mengelola organisasi agar dapat berkembang lebih baik.

Tujuan dari suatu kebijakan seringkali kompleks, luas, dan implementasinya melibatkan lintas sektoral. Dengan karakteristik demikian maka proses implementasi kebijakan pasti melibatkan banyak aktor, organisasi, dan bahkan level pemerintahan yang berbeda-beda. Kondisi tersebut dapat berimplikasi adanya fungsi yang beragam, rentang kendali yang luas, serta alur kerja yang kompleks. Untuk menjamin agar semua unsur dapat berjalan baik, maka dibutuhkan wadah kerjasama. Wadah kerja sama dari berbagai unsur organisasi dalam upaya pencapaian tujuan implementasi kebijakan yaitu struktur organisasi.

Kelompok informasi masyarakat merupakan program dari kementerian komunikasi dan informatika yang diimplementasikan oleh seluruh instansi pemerintahan yang ada di Indonesia. Kelompok informasi masyarakat dijalankan dengan maksud mewujudkan masyarakat yang aktif dan peka akan informasi, serta menciptakan jaringan informasi media komunikasi dua arah dengan menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya agar bisa saling memberdayakan, salah satunya dalam mengumpulkan, mengelola dan menyebarkan informasi.

Melalui kelompok informasi masyarakat, masyarakat diberdayakan

guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingannya sendiri dan untuk kepentingan kebijakan pemerintah dalam melanjutkan informasi pembangunan agar tidak terjadi kesenjangan informasi.

Tujuan kelompok informasi masyarakat adalah sebagai mitra pemerintah dalam penyebarluasan, sosialisasi dan diseminasi informasi pembangunan kepada masyarakat sebagai mediator komunikasi informasi pembangunan secara timbal-balik dan berkesinambungan serta menjadi forum media untuk pelayanan komunikasi dan informasi pemerintah dan pembangunan.

Selain dari tujuan tersebut, kelompok informasi masyarakat berfungsi sebagai wahana informasi antar anggota kelompok informasi masyarakat, dari kelompok informasi masyarakat kepada pemerintah dan dari pemerintah kepada masyarakat. Kelompok informasi masyarakat sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik. Kelompok informasi masyarakat sebagai sarana peningkatan literasi anggota kelompok informasi masyarakat dan masyarakat di bidang informasi dan media massa yang memiliki nilai ekonomi.

Dalam implementasi kebijakan, menjadi sebuah keniscayaan bagaimana mengorganisasi berbagai sumber daya yang ada, sehingga kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.

Mustahil implementasi sebuah kebijakan tanpa mengorganisasi sumber daya.

Pada tahun 2010 ketika awal Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial diterbitkan, belum ada kelompok informasi masyarakat yang terbentuk, mengingat pada saat itu semuanya (pemerintah desa dan pemerintah daerah) selalu berhitung, salah satunya ketika masih dirasakan ada *gap* antara teknologi dengan keinginan dari desa. Kabupaten Ciamis memiliki Desa sebanyak 258 Desa. Hingga saat ini dari sejumlah Desa tersebut baru terbentuk 14 (empat belas) kelompok informasi masyarakat. Adapun keempat belas kelompok tersebut dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Ciamis

NO	Nama	Ketua	Alamat
1	Kelompok Informasi Masyarakat Desa Sidamulih	Aman	Desa Sidamulih Kec. Pamarican
2	Kelompok Informasi Masyarakat Desa Bangunsari	Kosirin	Desa Bangunsari Kec. Pamarican
3	Kelompok Informasi Masyarakat Desa Sukahurip	Ahmad N	Desa Sukahurip Kec. Pamarican
4	Kelompok Informasi Masyarakat Desa Bangunharja	Acep Agit N	Desa Bangunharja Kec. Cisaga
5	Kelompok Informasi Masyarakat Bermanfaat	Dian H	Desa Mulyasari Kec. Jatinagara
6	Kelompok Informasi Masyarakat Bewara	Nono Wijaya	Desa Bayasari Kec. Jatinagara
7	Kelompok Informasi Masyarakat Indrajaya	Andiyadi	Desa Jatinagara Kec. Jatinagara
8	Kelompok Informasi Masyarakat Sukmitra	Syarif Muhlis	Desa Sukanagara Kec. Jatinagara
9	Kelompok Informasi Masyarakat Citalaksana	Nasihin	Desa Cintanagara Kec. Jatinagara
10	Kelompok Informasi Masyarakat Baktilaksana	Aos Mustofa	Desa Dayeuhluhur Kec. Jatinagara
11	Kelompok Informasi Masyarakat Kelurahan Linggasari	Toni Sultoni	Jl. Karanggedang No. 63 Kel. Linggasari
12	Kelompok Informasi Masyarakat Meralaya	Dedi K	Desa Mekarsari Kec. Tambaksari
13	Kelompok Informasi Masyarakat Ciomas Panjalu	Alif	Desa Ciomas Kec. Panjalu
14	Kelompok Informasi Masyarakat Kidang Kencana	Alwan Fauzan, S.Pd	Desa Cieurih Kecamatan Cipaku

Sumber: Dinas Kominfo, 2021

Jika melihat rasio dengan jumlah Desa yang ada, pencapaian jumlah tersebut belum signifikan. Namun, hal tersebut bukan tanpa upaya dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan kelompok informasi masyarakat saat ini. Jika melihat rentetan sejarahnya sejak Orde Baru, maka dapat dikatakan bahwa generasi pertama kelompok informasi masyarakat di Era Reformasi merupakan “reinkarnasi” dari kelompok pembaca pendengar dan pemirsa pada zaman Orde Baru. Dimana kelompok tersebut dibentuk karena ada kekosongan fungsi diseminasi informasi.

Dalam perkembangannya, kelompok tersebut dicurigai berubah menjadi “corong” pemerintah. Sehingga ketika memasuki Era Reformasi masih ada “rasa ketakutan” terjadi seperti zaman Orde Baru. Sehingga ada gengsi pula yang menggelayuti *stakeholder*. Kondisi tersebut berdampak terhadap perkembangan kelompok informasi masyarakat saat ini. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis adalah dengan membenahi dulu yang sudah terbentuk, meski masih terkesan bahwa kelompok informasi masyarakat itu “ada tapi tidak ada”.

Payung hukum utama kelompok informasi masyarakat adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial. Regulasi ini masih dirasakan tanggung. Dimana peraturan tersebut tidak mengamanatkan adanya regulasi di bawahnya, dalam hal ini di tingkat daerah untuk mengatur detil teknis sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Meski pada bagian lain ada Kerangka Acuan yang diterbitkan oleh Direktorat Kelembagaan Komunikasi Sosial Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi

Informasi Departemen Komunikasi dan Informatika.

Dalam perkembangan berikutnya diterbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika yang mencabut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial. Dalam peraturan yang baru tersebut, eksistensi kelompok informasi masyarakat dijelaskan dalam Bagian Kesembilan tentang Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan.

Akan tetapi, dalam aturan baru pun detail teknis belum secara jelas diatur, meski aturan lama sudah dicabut dan diganti dengan yang baru. Pada sisi lain provinsi dan pusat pun masih menyinggung-nyinggung soal eksistensi kelompok informasi masyarakat. Sehingga, belum jelasnya regulasi teknis ini berimplikasi terhadap perkembangan kelompok informasi masyarakat yang ada di daerah-daerah.

Dalam realitasnya, sebetulnya banyak kelompok-kelompok informasi masyarakat, meski tidak diberi judul kelompok informasi masyarakat. Secara

konsep, idealnya kelompok informasi masyarakat mau bergerak di bidang apapun boleh. Mediana apakah itu dalam *website* desa atau pun media sosial lainnya.

Sebelumnya ada inkubator sebagai cikal-bakal, namun tidak berjalan lancar karena persoalan aksesibilitas yang kebanyakan disebabkan oleh kondisi geografis berbukit-bukit, sehingga jangkauan jaringan menjadi sulit.

Di tengah persoalan yang ada, sejatinya masih banyak alternatif yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kelompok informasi masyarakat, misalnya: kelompok informasi masyarakat disentralisasi di desa sebagai bentuk transformasi digital.

Koordinasi Lintas Sektor

Komunikasi di dalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang rumit dan sulit. Dalam suatu organisasi, proses meneruskan pesan-pesan ke bawah atau dari satu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyebarluaskannya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Karena itu menurut Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan yang berhasil seringkali memerlukan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Hal ini akan mendorong

kemungkinan yang lebih besar bagi para pejabat pembuat kebijakan untuk mendorong aparatur pelaksana kebijakan bertindak dalam satu cara yang konsisten.

Aktivitas implementasi kebijakan pada umumnya melibatkan lintas sektor dan aktor, dengan demikian memerlukan koordinasi yang baik sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan tepat sasaran. Seringkali ego sektoral menjadi penghambat dari suatu implementasi kebijakan. Persoalan tersebut dapat dieliminir dengan koordinasi yang baik dari semua sehingga memiliki pemahaman dan tujuan yang sama.

Dalam konteks implementasi kebijakan lembaga komunikasi perdesaan atau kelompok informasi masyarakat, maka koordinasi lintas sektor menjadi sebuah keniscayaan. Koordinasi tersebut baik melibatkan instansi pemerintahan maupun di luar instansi pemerintahan. Secara khusus, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector* perlu berkoordinasi juga dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, misalnya bagaimana mengintegrasikan antara kelompok informasi masyarakat dengan sistem informasi desa, sehingga hal tersebut dapat menghilangkan resistensi terutama dari pihak pemerintah desa setempat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa bisa memprioritaskan program kelompok informasi masyarakat agar terintegrasi

dengan sistem informasi desa. Sejatinya antara kelompok informasi masyarakat dengan sistem informasi desa adalah hal yang bisa *compatible*, terutama dalam melakukan diseminasi informasi yang dikemas dalam program desa digital. Keduanya pada akhirnya diyakini bisa lebih memajukan pemerintah Desa.

Meski hingga saat ini koordinasi kedua instansi tersebut masih dapat dikatakan kurang, terlebih dengan adanya kebijakan *refocusing* anggaran terkait penanggulangan pandemi covid-19.

Selain itu, guna memaksimalkan perkembangan kelompok-kelompok informasi masyarakat perlu juga berkoordinasi dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia maupun Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia yang ada di daerah masing-masing. Kedua organisasi tersebut diyakini memiliki pengaruh yang besar dalam mendukung implementasi kebijakan. Selama ini interaksi dengan kedua organisasi tersebut nyaris tidak menyinggung soal eksistensi kelompok-kelompok informasi masyarakat yang ada di desa-desa, sehingga perkembangannya dapat dikatakan lambat.

Salah satu komitmen Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Ciamis dalam mendorong terbentuknya Kelompok informasi masyarakat yang ada di desa-desa diwujudkan dengan rencana membuat perjanjian kerja sama dengan Desa-Desa. Hal ini dimaksudkan agar kelompok-kelompok informasi

masyarakat yang ada pada setiap desa bisa terbentuk dan berkembang.

Dukungan Anggaran

Sebuah kebijakan bisa diidentikan dengan anggaran yang menjadi salah satu faktor determinan keberhasilannya, oleh karenanya mustahil sebuah kebijakan tanpa didukung anggaran, meski seringkali masalah anggaran menjadi salah satu masalah yang paling klasik.

Keterkaitan antara kebijakan perencanaan pembangunan dengan penganggaran baik tingkat nasional maupun daerah sangat jelas adanya. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada berbagai Undang-Undang yang mengaturnya. Sebagai pedoman pelaksanaan, Undang-Undang dimaksud perlu diacu oleh para penyusun anggaran. Namun demikian dalam praktiknya tidaklah mudah.

Penganggaran merupakan bagian dari perencanaan. Penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran, yang mana di daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penganggaran merupakan proses mengalokasikan atau memutuskan alokasi sumber daya untuk kegiatan prioritas. Dengan demikian, perencanaan dan penganggaran menjadi suatu yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah karena merupakan rangkaian kegiatan dalam satu kesatuan yang menghasilkan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merefleksikan alokasi anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati dalam dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk satu tahun anggaran. Rencana pembangunan yang memperoleh alokasi anggaran tercermin dalam pos belanja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Melalui belanja, Pemerintah menghasilkan barang dan jasa yang ditujukan kepada masyarakat.

Anggaran adalah proyeksi dalam bentuk angka rupiah atau mata uang lainnya. Dalam pelaksanaannya, urusan pemerintahan di daerah dibiayai oleh dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran mempunyai kedudukan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Mardiasmo (2002) anggaran daerah dapat dilihat dari dua aspek. *Pertama*, anggaran merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. *Kedua*, anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah *scarcity of resources*, pilihan (*choice*), dan *trade offs*.

Anggaran tersebut perlu dipersiapkan dengan tepat untuk melaksanakan semua program dan

kegiatan yang telah direncanakan. Pentingnya anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan membuat penyusunan anggaran menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik karena pengeluaran pemerintah akan membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan tujuan pembangunan yang sudah direncanakan. Anggaran mempunyai peran penting dalam sistem keuangan daerah. Fungsi anggaran misalnya dikemukakan Soleh (2010:98) yakni sebagai alat:

1. Perencanaan;
2. Pengendalian;
3. Kebijakan fiskal;
4. Politik
5. Koordinasi;
6. Evaluasi kinerja;
7. Memotivasi manajemen pemerintah daerah;
8. Ruang publik.

Sistem penganggaran di lingkungan organisasi pemerintahan dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi.

Fenomena yang ditemukan di Kabupaten Ciamis berkaitan dengan anggaran daerah dapat dikatakan masih minim anggaran untuk program kelompok informasi masyarakat ini. Anggaran yang tersedia pada Tahun 2020 hanya sebesar dua ratus lima puluh juta, tentu saja anggaran tersebut cukup minim jika melihat jumlah desa yang ada saat ini, yakni sebanyak 258 desa. Anggaran tersebut hanya untuk anggaran pembinaan, tidak termasuk

untuk penyediaan sarana dan prasarana. Selain ketersediaan anggaran daerah, anggaran di desa-desa sendiri seringkali tidak tersedia dan menjadi kendala utama dalam pengembangan kelompok informasi masyarakat.

Sumber dana (anggaran), SDM, dan *stakeholder* merupakan tiga faktor yang sangat penting dan terkait langsung dalam implementasi kebijakan. Jika dalam implementasi kebijakan tidak memperhatikan faktor dana dan SDM atau keduanya, maka kebijakan tidak akan berjalan sama sekali. Sebaliknya jika faktor *stakeholder* diperhatikan, maka sebuah kebijakan dapat diimplementasikan sekalipun tidak berjalan lancar. Besarnya anggaran yang dibutuhkan merupakan implikasi dari semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat. Terkait hal tersebut, sumber-sumber daya keuangan merupakan determinan atau faktor penting dalam implementasi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi perdesaan.

Peralatan

Implementasi sebuah kebijakan sudah barang tentu membutuhkan dukungan peralatan yang memadai. Peralatan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintahan. Dalam pengertian ini, peralatan adalah setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk memperlancar setiap pekerjaan. Pentingnya

ketersediaan peralatan dikatakan Kaho (1997, p.186) yang menyatakan bahwa, "untuk mempermudah kerja pemerintah daerah, maka diperlukan adanya peralatan yang baik dalam arti cukup dalam jumlah, efisien, efektif, dan praktis dalam penggunaannya".

Peralatan dikatakan cukup dalam jumlahnya apabila peralatan yang tersedia sebanding atau seimbang dengan volume kerja yang ada, atau sebanding dengan jumlah tenaga yang akan menggunakannya, atau sebanding dengan kebutuhan dari organisasi. Dikatakan efisien apabila peralatan yang dimiliki dapat digunakan secara maksimal. Dikatakan efektif jika peralatan yang digunakan mampu mempercepat pencapaian tujuan.

Cukup tersedianya peralatan bagi entitas pemerintahan, akan semakin mempermudah gerak aktivitasnya. Sebaliknya, semakin langka peralatan yang dimiliki, semakin terbatas pula kemampuan gerak aktivitas pemerintahan.

Kesulitan utama bagi pemerintah daerah terletak pada kenyataan bahwa untuk memiliki peralatan dalam jumlah yang cukup diperlukan sejumlah dana yang sangat besar dan kerap menjadi masalah besar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Selanjutnya Kaho (1997, p.193) memberikan pandangannya berkaitan dengan keterbatasan peralatan dalam penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia dengan mengatakan bahwa:

"Secara umum dapat disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masih dihadapkan pada persoalan keterbatasan peralatan, baik dalam kuantitas maupun dalam kualitasnya, sehingga kelancaran aktivitas pemerintahan daerah menjadi terhambat".

Pendapat tersebut relevan dengan kondisi ketersediaan peralatan yang ada di Kabupaten Ciamis yang masih terbatas, meski secara khusus dalam konteks pengembangan kelompok informasi masyarakat, Dinas Komunikasi dan informatika telah memiliki langkah misalnya saat ini internet jalurnya sudah sampai kecamatan juga menyediakan *template free*, model *website* untuk desa bisa dibantu dibuatkan atau diintegrasikan dengan yang sudah ada, sehingga desa sebetulnya tidak usah menganggarkan dari sisi *software*, karena berpotensi terjadi hal-hal teknis juga bisa mengakibatkan desa ketergantungan pihak ketiga, dengan teknisinya.

Alternatif kelompok informasi masyarakat bisa ditempuh melalui beberapa alternatif, misalnya mandiri atau disatukan/disentralisasi/diintegrasikan dengan *website* desa atau sementara bisa disatukan dengan kecamatan. Yang jelas saat ini media kelompok informasi masyarakat dalam format cetak membutuhkan biaya dan ada batas usianya dari bahan yang digunakan.

Persoalan saat ini masih soal aksesibilitas yang belum merata. Walau pun hingga 2021 geliatnya belum kelihatan, namun dari sisi perencanaan dapat dikatakan sudah hampir merata untuk penganggaran di setiap desanya. Aksesibilitas yang bagus bisa menjadi *trigger* bagi desa. Hal tersebut misalnya ditandai dengan *bandwith* internet yang bagus sebagai salah satu langkah penting yang perlu dilakukan.

Ketersediaan peralatan merupakan bagian penting yang menunjang pelaksanaan terbentuknya lembaga komunikasi perdesaan di Kabupaten Ciamis. Dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang banyak, maka ketersediaan infrastruktur adalah hal yang mutlak ada guna lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Ciamis adalah masih adanya kesenjangan yang cukup besar antara jumlah dan kualitas sarana yang ada pada kelompok-kelompok informasi masyarakat yang sudah dibentuk oleh pemerintah desa.

Dalam tahapan pengorganisasian implementasi kebijakan memerlukan dukungan peralatan dan fasilitas penunjang lainnya. Dalam proses implementasi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi perdesaan, Pemerintah Kabupaten Ciamis perlu menginventarisasi kebutuhan peralatan dan sarana

penunjang untuk mendukung pencapaian tujuan dari kebijakan ini.

INTERPRETASI

Pemahaman Aparatur terhadap Isi dan Tujuan Kebijakan

Dalam perjalanannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial dinyatakan dicabut oleh Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika. Pencabutan ini meski tidak menghilangkan eksistensi kelompok informasi masyarakat, namun memiliki dampak terhadap pengembangan kelompok informasi masyarakat.

Eksistensi kelompok informasi masyarakat masih diatur dalam Bagian Kesembilan tentang Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan. Dalam Pasal 16 disebutkan bahwa:

- 1) Dinas melaksanakan kemitraan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h.
- 2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kelompok informasi masyarakat;
 - b. kelompok media tradisional;
 - c. komunitas pembuat konten positif; dan

- d. kelompok strategis.
- 3) Kemitraan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan yang memiliki potensi sebagai jejaring dalam diseminasi Informasi Publik.
 - 4) Pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan pemetaan pemangku kepentingan;
 - b. mengidentifikasi isu strategis dan memberikan solusi melalui pelaksanaan bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, forum, dan kegiatan peningkatan literasi informasi;
 - c. mengembangkan model dan simulasi kemitraan dalam diseminasi Informasi Publik;
 - d. menyediakan bahan-bahan informasi dan melaksanakan diseminasi informasi dengan memanfaatkan media yang dimiliki pemangku kepentingan;
 - e. melaksanakan kompetisi serta pemberian penghargaan bagi pemangku kepentingan yang berprestasi; dan
 - f. melaksanakan evaluasi terhadap pemanfaatan media yang dimiliki oleh pemangku kepentingan dalam diseminasi informasi.

Pemahaman aparatur, khususnya jajaran pemerintahan desabelum seutuhnya memahami regulasi yang

mengatur tentang kelompok informasi masyarakat. Rendahnya pemahaman ini berimplikasi terhadap berkembangnya eksistensi kelompok informasi masyarakat yang ada di desa-desa. Selain pemahaman, respon pemerintahan desa juga sangat bervariasi, meski cenderung menganggap dibentuknya kelompok informasi masyarakat bukan sesuatu yang mendesak atau urgen.

Realitasnya masih banyak salah persepsi, belum paham seratus persen. Sehingga dengan pemahamannya yang terbatas masih menimbulkan resistensi dan belum berpikir jauh ke depan akan manfaat dari kelompok informasi masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya sangat perlu sosialisasi yang lebih intensif dan masif terhadap regulasi yang mengatur tentang kelompok informasi masyarakat, tanpa pemahaman yang cukup akan sulit melaksanakan kebijakan dengan baik. Pemahaman itu sangat berpengaruh khususnya terhadap *mindset* pemerintah desa selaku pemangku kebijakan yang ada di Desa. Selain itu pemahaman terhadap konten apa yang mesti disajikan atau diolah oleh kelompok informasi masyarakat masih menjadi persoalan yang terjadi pada umumnya desa-desa yang ada.

Dalam Era Revolusi Industri saat ini, kelompok informasi masyarakat sesungguhnya bisa menjadi alternatif. Hal yang semula dibahas secara *off line* bisa dialihkan menjadi *online* sebagai upaya diseminasi informasi. Sehingga kelompok informasi masyarakat bisa mendorong transparansi dari kerja-kerja

pemerintah desa dalam melaksanakan fungsinya. Pengembangan desa digital, bisa berangkat dari sini.

Di luar problem regulasi saat ini seperti petunjuk teknis yang masih dianggap belum jelas, yang salah satunya disebabkan karena peraturan menteri yang ada tidak mengamanatkan akan adanya regulasi di daerah yang mengatur khusus detil teknis kelompok informasi masyarakat. Kendati demikian, sesungguhnya masih memungkinkan meski tidak ada perintah dari regulasi di atasnya, misalnya dibuat inovasi dengan menerbitkan peraturan bupati atau dikaitkan dalam regulasi yang mengatur tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sudah ada peraturan bupatinya.

Prioritas Program

Prioritas program merupakan upaya yang ditempuh dalam menjembatani berbagai keterbatasan yang ada. Perkembangan saat ini dalam pembinaan kelompok informasi masyarakat baru terbatas pada pembinaan teknis dan penulisan artikel. Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan diperlukan strategi yang dianggap paling tepat untuk mewujudkannya, sehingga hasilnya sesuai yang diharapkan.

Salah satu strategi yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis adalah dengan berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Secara khusus berkaitan dengan kelompok informasi masyarakat, kerja sama dilakukan dengan Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh. Hal tersebut salah satunya diwujudkan dengan kegiatan praktikum pemerintahan yang mengkonsentrasikan pada terbentuknya kelompok informasi masyarakat dan sistem informasi desa yang ada di desa-desa lokasi praktikum pemerintahan. Pada bagian lain kepastian regulasi dan aturan teknis adalah hal yang ditunggu.

APLIKASI

Efektivitas dan Efisiensi

Suatu kebijakan bisa disebut berhasil atau gagal didasarkan pada ukuran-ukuran tertentu yang telah disepakati dan ditetapkan bersama. Alat bantu yang digunakan oleh seseorang untuk menilai kegagalan atau keberhasilan suatu kebijakan disebut sebagai indikator. Dalam perspektif kebijakan publik, suatu indikator merupakan alat penting dalam evaluasi kinerja kebijakan. Keberadaan indikator sangat penting peranannya untuk mengevaluasi suatu kebijakan secara objektif. Sebagai instrumen, indikator bisa bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Deskripsi dan angka tersebut sangat bermanfaat untuk menjelaskan derajat ketercapaian suatu sasaran atau tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam tahapan aplikasi kebijakan, penetapan indikator kebijakan merupakan hal krusial karena dapat menentukan keberhasilan atau

kegagalan implementasi dari suatu kebijakan. Sebuah kebijakan publik diklaim berhasil atau tidaknya sangat bergantung pada ketercapaian berbagai indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu indikator penting dalam suatu kebijakan publik yang umum dan sering digunakan adalah efektivitas (kemangkusan) dan efisiensi (kesangkalan) dari suatu kebijakan. Disebut mangkus (efektif) kebijakan jika kebijakan tersebut bisa berhasil guna atau berhasil mencapai tujuannya. Dinamakan sangkil (efisien) suatu kebijakan jika kebijakan tersebut bisa berdaya guna atau pencapaiannya sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

Implementasi kebijakan dapat berjalan efektif jika indikator-indikator dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Karena itu, sangat penting memperhatikan kejelasan indikator-indikator dasar dan tujuan-tujuan implementasi, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana kebijakan, dan konsistensi atau keseragaman dari indikator dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi.

Secara khusus, implementasi kebijakan kelompok informasi masyarakat di Kabupaten Ciamis dapat dikatakan secara ideal belum efektif. Saat ini baru sebatas pembinaan penulisan

konten dan baru dilakukan sekali. Meski di sisi lain, dengan adanya beberapa aplikasi seperti sapa warga, saat ini masyarakat juga sudah mulai beradaptasi dengan aplikasi tersebut. Bahkan Kabupaten Ciamis mendapat dua penghargaan dari Provinsi.

Dengan hadirnya kelompok informasi masyarakat, sejatinya diseminasi informasi bisa lebih efisien ketika terintegrasi dengan program desa digital. Meski persoalan saat ini berkaitan dengan sistem informasi desa di Kabupaten Ciamis baru terdapat 38 Desa yang memiliki *website* Desa, dari jumlah tersebut baru delapan desa yang terintegrasi dan 30 Desa belum terintegrasi, dan sisanya sebanyak 228 Desa belum memiliki *website* Desa.

Peran Dinas Komunikasi dan Informatika sesungguhnya bisa membantu desa-desa, misalnya dengan membantu memunculkan di menunya, menjadi bagian dari *website* Desa. Secara teknis, pengelolaannya bisa menjadi bagian dari kelompok informasi masyarakat itu sendiri. Kelompok informasi masyarakat diperuntukan untuk membahas isu-isu guna kemajuan desa. Hasil diskusi bisa dimuat dalam *website* kelompok informasi masyarakat atau paling tidak dalam media sosial. Misalnya digunakan untuk melaksanakan musyawarah dusun. Dengan demikian pengawasan masyarakat terhadap pembangunan di desa termasuk pasca pembangunan bisa didiskusikan, kelompok informasi

masyarakat intinya berdiskusi secara produktif.

Dukungan Masyarakat

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2015:87), salah satu faktor yang menjadi penentu keberhasilan proses implementasi kebijakan adalah karakteristik dan dukungan kelompok sasaran. Karakteristik kelompok sasaran tersebut akan sangat berpengaruh terhadap dukungan kelompok sasaran terhadap proses implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan yang bagus adalah yang mendapat respon atau dukungan yang baik dari masyarakat. Hal tersebut sebagai representasi bahwa kepentingan masyarakat terakomodir dalam produk kebijakan yang ada.

Meski dukungan terhadap kelompok informasi masyarakat masih terbilang rendah, namun jika dikomparasikan dengan aplikasi sapa warga respon masyarakat sangat baik. Dalam sapa warga terdapat fitur yang bisa titip pesan ke ketua rukun warga, secara sistem terbaca oleh semua, baik itu oleh Dinas, Bupati, maupun Gubernur. Dalam kasus itu, animo masyarakat terhadap fitur digital sangat bagus.

Namun dukungan masyarakat tersebut juga belum sepenuhnya bisa diakomodasi oleh *provider* komunikasi seperti PT Telkom yang kewalahan, *overload* tidak bisa mengakomodir. Mungkin saat ini masih menjadi kewajiban pusat yang memiliki sumber

daya yang lebih banyak ketimbang daerah.

Sesungguhnya dengan adanya kelompok informasi masyarakat bisa menjadi *trigger* desa digital. Hal ini bisa satu paket, misalnya: *website* desa, administrasi desa, kelompok informasi masyarakat. Terlebih jika hal tersebut secara khusus dan serius desa juga bisa menganggarkan untuk kelompok informasi masyarakat. Sehingga terjadi kerja sama yang baik, dimana desa siap dengan anggaran, Dinas siap dengan tim pendamping dan bantuan teknologinya. Sehingga semuanya supaya jelas, kongkret, bisa dipantau, dan bisa dievaluasi.

Kendala utama saat ini adalah apakah kelompok informasi masyarakat itu menarik atau tidak bagi masyarakat. Ini poin penting dalam melihat respon masyarakat secara khusus mengenai kelompok informasi masyarakat. Selain itu infrastruktur baru tahun 2021 *bandwith* tersebar di beberapa titik di kecamatan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini diperoleh simpulan bahwa pada aspek pengorganisasian, pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat masih sangat terbatas, hingga tahun 2021 baru terdapat empat belas kelompok dari 258 desa yang ada. Perkembangan yang ada dipengaruhi banyak faktor, terutama kejelasan petunjuk teknis. Koordinasi lintas sektor

dan aktor pun belum berjalan baik, kondisi ini memperlambat terbentuknya kelompok informasi masyarakat yang ada di desa-desa. Dukungan anggaran daerah masih sangat minim, termasuk komitmen desa untuk memberi anggaran pun sangat minim. Ketersediaan peralatan pun masih sangat terbatas. Kemudian pada aspek Interpretasi, pemahaman aparatur, khususnya jajaran pemerintahan desa belum seutuhnya paham terhadap regulasi yang mengatur tentang Kelompok Informasi Masyarakat. Rendahnya pemahaman ini berimplikasi terhadap berkembangnya eksistensi kelompok informasi masyarakat yang ada di desa-desa. Selain pemahaman, respon pemerintahan desa juga sangat bervariasi. Realitasnya masih banyak salah persepsi, sehingga dengan pemahamannya yang terbatas masih menimbulkan resistensi dan belum berpikir jauh ke depan akan manfaat dari kelompok informasi masyarakat itu sendiri. Sementara pada aspek Aplikasi, implementasi kebijakan kelompok informasi masyarakat di Kabupaten Ciamis dapat dikatakan secara ideal belum efektif. Meski dukungan terhadap kelompok informasi masyarakat masih terbilang rendah, namun jika dikomparasikan dengan aplikasi sapa warga respon masyarakat umumnya sangat baik.

Saran

Penelitian yang membahas tentang implementasi kebijakan pengembangan

dan pemberdayaan lembaga komunikasi perdesaan, khususnya di Kabupaten Ciamis perlu terus dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki kompetensi sebagai upaya penguatan Ilmu Pemerintahan dalam pengembangan konsep dan teori implementasi kebijakan. Penelitian ini belum menggali secara sempurna, sehingga masih perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam dan berkelanjutan dalam spektrum yang lebih luas guna memberikan kontribusi keilmuan yang lebih komprehensif.

Kejelasan dan kelengkapan regulasi yang mengatur kelompok informasi masyarakat dari tingkat pusat hingga daerah perlu sesegara mungkin diterbitkan, terutama petunjuk teknis yang didesiminasikan sampai ke tingkat desa, sehingga pemahaman dan respon atas pentingnya keberadaan kelompok informasi masyarakat semakin meningkat. Dukungan pemerintah daerah dan pemerintah dengan menerbitkan payung hukum yang mengakui dan melindungi eksistensi kelompok informasi masyarakat perlu didukung pula dengan peningkatan dan perbaikan infrastruktur telekomunikasi yang memadai guna lebih memaksimalkan untuk mengelaborasi berbagai potensi yang ada di desa. Perlunya pendampingan dari berbagai pihak terkait guna lebih memaksimalkan eksistensi lembaga komunikasi perdesaan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Jones, C. O. (ed). 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kaho, Josef Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. London: Sage.
- Miles, MB and Huberman, AM. 1994. *Qualitative Data Analysis*. 2nd Edition. Thousand Oaks California: Sage.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Purwanto, Agus Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: CV Gaza Publishing
- Gamping Kabupaten Sleman). *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. Volume 5 Nomor 1.
- Yalia, Mulyono. (2015). Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial (studi pada kelompok informasi masyarakat (KIM) di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat). *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*. Volume 19 Nomor 1.
- Subagyo, Heru, dkk. (2019). Implementasi Keputusan Walikota Batu No. 180 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Pembinaan Dan Kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat Desa/Kelurahan Kota Batu (Studi Pada Dinas Kominfo Kota Batu). *Reformasi*. Volume 9 Nomor 2.
- Saefullah, Ujang dan Dudi Rustandi. (2020). Literasi Jurnalisme Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Bandung. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*. Volume 4 Nomor 1.
- Kasiatik dan Irwan Nasution. (2015). Peranan Kelompok Informasi Masyarakat dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Deli Serdang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. Volume 3 Nomor 2.

2. Jurnal

- Maryatun dan Lasa. (2009). Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (Studi Kasus: Kecamatan Turi dan Kecamatan

3. Dokumen Resmi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor

08/PER/M.KOMINFO/6/2010

Tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial. Diakses melalui:

https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/254/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+08permkominfo062010+tanggal+01+juni+2010

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika. Diakses melalui:

https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/691/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+8+tahun+2019+tanggal+9+september+2019

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis 2019-2024. Diakses melalui:

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/134624/perda-kab-ciamis-no-13-tahun-2019>

Profil Singkat

Erlan Suwarlan, lahir di Tasikmalaya pada 7 April 1977. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana dengan Program Studi Ilmu Pemerintahan di STISIP Tasikmalaya, lulus pada tahun 2005. Selanjutnya melanjutkan pendidikan magister dengan Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran, lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan doktor dengan Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran, lulus pada tahun 2019. Saat ini menjadi Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis.